


LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG



NO. 45

2011

SERI. E

PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR: 45 TAHUN 2011

TENTANG PEDOMAN PENDANAAN PENDIDIKAN BAGI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DI KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan amanat pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat;
 - b. bahwa sesuai dengan amanat pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati Karawang tentang Pedoman Pendanaan Pendidikan Bagi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Kabupaten Karawang.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa barat;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Peserta Didik yang orang Tua atau Walinya Tidak Mampu membiayai Pendidikan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENDANAAN PENDIDIKAN BAGI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DI KABUPATEN KARAWANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karawang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karawang.
6. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal.
7. Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
8. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.

9. Biaya Pendidikan adalah Biaya Satuan Pendidikan, Biaya Penyelenggaraan dan atau Pengelolaan Pendidikan, dan Biaya Pribadi Peserta Didik.
10. Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Sekolah yang selanjutnya disingkat RAPBS adalah rencana sumber penerimaan dan penggunaan anggaran dana pendidikan pada setiap satuan pendidikan selama satu tahun.
11. Keluarga miskin adalah keluarga yang berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh pemerintah dibuktikan dengan kartu Jamkesmas / Jamkesda dan/atau SKTM.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman Pendanaan Pendidikan Bagi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan dimaksudkan untuk menjamin adanya pembiayaan keuangan yang efektif dan dapat dipertanggungjawabkan oleh sekolah.

Pasal 3

Pedoman Pendanaan Pendidikan Bagi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan

- a. menjamin tersedianya kebutuhan sekolah dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan
- b. meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas penyediaan dan pengelolaan anggaran pendidikan pada satuan pendidikan

BAB III PENDANAAN PENDIDIKAN

Bagian kesatu Tanggungjawab dan Sumber Pendanaan Pendidikan

Pasal 4

- (1) Pendanaan pendidikan merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
- (2) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan dan keberlanjutan.
- (3) Pendanaan pendidikan pada setiap satuan pendidikan dapat bersumber dari :
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. Yayasan/lembaga yang menaungi satuan pendidikan;
 - d. Masyarakat; dan
 - e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

- (4) Sumber pendanaan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah Daerah dalam bentuk penyelenggaraan pendidikan yang besarnya ditetapkan dalam Keputusan Bupati

Pasal 5

- (1) biaya penyelenggaraan pendidikan diberikan dalam rangka memberikan kepastian terhadap biaya satuan pendidikan dan biaya penyelenggaraan dan atau pengelolaan pendidikan kepada siswa pada jenjang SMA dan SMK
- (2) biaya pendidikan diberikan kepada satuan pendidikan negeri dengan mempertimbangkan:
 - a. Jumlah peserta didik
 - b. kondisi masyarakat miskin/peserta didik tidak mampu
 - c. Asal peserta didik;
- (3) Asal peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah peserta didik yang bersekolah atau berdomisili di dalam Kabupaten Karawang dibuktikan dengan Kartu Keluarga.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dapat menggalang partisipasi masyarakat dunia usaha dan dunia industri untuk membantu biaya pendidikan.
- (2) Partisipasi dunia usaha dan dunia industri dapat disampaikan kepada siswa, sekolah dan/atau Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) Sumber pendanaan yang sifatnya rutin harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sumber pendanaan yang berasal dari orang tua/wali murid yang disalurkan melalui komite sekolah atau langsung kepada penyelenggara satuan pendidikan harus disepakati melalui musyawarah dengan melibatkan kepala sekolah, guru dan komite sekolah.
- (3) Proses dan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dituangkan dalam berita acara kesepakatan, notulen rapat dan daftar hadir rapat
- (4) Laporan hasil keputusan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada dinas paling lambat 6 (enam) hari kerja.
- (5) Laporan proses pengambilan keputusan musyawarah sebagaimana tercantum dalam ayat (3) diatur oleh Kepala Dinas

Pasal 8

- (1) Besarnya sumbangan dari peserta didik harus mempertimbangkan kondisi dan kemampuan orang tua/wali murid.
- (2) Penyelenggara satuan pendidikan tidak dibenarkan menarik sumbangan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu.
- (3) Sumbangan yang dilakukan oleh sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. didasarkan pada perencanaan investasi dan/atau operasional yang tertuang dalam RAPBS
 - b. dana yang diperoleh disimpan dalam rekening atas nama sekolah;
 - c. bagi peserta didik yang orang tua/walinya secara ekonomi tidak mampu dibebaskan dari iuran;
 - d. menerapkan sistem subsidi silang yang diatur sendiri oleh sekolah;
 - e. penggunaan dana diprioritaskan untuk peningkatan mutu pendidikan.

Bagian kedua Biaya Satuan Pendidikan

Pasal 9

Biaya satuan pendidikan terdiri atas :

- a. biaya investasi adalah biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap;
- b. biaya penyelenggaraan pendidikan terdiri dari biaya belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal;
- c. bantuan biaya pendidikan adalah dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang orang tua dan walinya tidak mampu membiayai pendidikannya; dan
- d. beasiswa adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi.

Pasal 10

Mekanisme dan Penetapan Besaran Biaya Penyelenggaraan Pendidikan

- (1) Mekanisme Besaran biaya penyelenggaraan pendidikan ditetapkan melalui proses :
 - a. perhitungan analisis satuan biaya penyelenggaraan pendidikan;
 - b. memperhitungkan kemampuan keuangan daerah;
 - c. memperhitungkan kemampuan partisipasi masyarakat.

- (2) Besaran biaya penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.

Pasal 11

Biaya penyelenggaraan pendidikan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dapat bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah, pemangku kepentingan pendidikan dan pihak lain yang tidak mengikat.

Bagian Ketiga Pengelolaan dan Pengalokasian Biaya Penyelenggaraan Pendidikan

Paragraf 1

Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 12

Pengelolaan biaya pendidikan secara teknis diatur dalam petunjuk/pelaksanaan teknis yang ditetapkan dengan keputusan kepala dinas berdasarkan prinsip, keadilan, efisiensi, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas.

Paragraf 2

Pengalokasian Biaya Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 13

Pengalokasian biaya penyelenggaraan pendidikan disusun dalam RAPBS dan ditetapkan oleh kepala dinas.

Paragraf 3

Pelaksanaan Anggaran

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan anggaran harus disesuaikan dengan RAPBS yang telah disahkan oleh kepala dinas
- (2) Dalam pengajuan pencairan anggaran satuan pendidikan harus membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD)
- (3) RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan kepala sekolah dan diketahui komite sekolah.

Paragraf 4
Penatausahaan Anggaran

Pasal 15

- (1) Kepala sekolah dan bendahara sekolah selaku pelaksana anggaran wajib menyelenggarakan penatausahaan APBS sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kepala sekolah setiap tiga bulan melakukan pemeriksaan terhadap penatausahaan keuangan sekolah;
- (3) Dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan pengeluaran atas pelaksanaan APBS ditandatangani oleh bendahara dan disetujui oleh kepala sekolah.
- (4) Penatausahaan pendapatan dan belanja APBS menggunakan:
 - a. buku kas umum;
 - b. buku pembantu;
 - c. bukti penerimaan; dan
 - d. bukti pengeluaran.
- (5) Buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a adalah buku yang dipergunakan untuk mencatat semua penerimaan dan pengeluaran sekolah.
- (6) Buku pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b adalah buku yang dipergunakan untuk mencatat rincian semua penerimaan dan pengeluaran sekolah sesuai dengan jenis sumber dananya.
- (7) Bukti penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c adalah bukti yang dipergunakan sebagai dokumen dalam pelaksanaan penerimaan sekolah.
- (8) Bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d adalah bukti yang dipergunakan sebagai dokumen dalam pelaksanaan pengeluaran sekolah.

Pasal 16

- (1) Bendahara sekolah wajib menutup buku kas umum setiap akhir bulan dan diketahui oleh kepala sekolah.
- (2) Bendahara wajib membuat pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 5
Pengawasan Penggunaan Dana Pendidikan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas wajib melakukan pengawasan terhadap penggunaan dan pengelolaan dana pendidikan oleh satuan pendidikan.

- (2) Pengawasan terhadap penggunaan dana pendidikan dilakukan secara transparan, terencana, terpadu dan berkesinambungan.
- (3) Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana pendidikan oleh satuan pendidikan baik yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah maupun masyarakat.

Pasal 18

- (1) Anggaran Penerimaan dan Belanja Sekolah (APBS) yang telah disahkan oleh kepala dinas.
- (2) Penyebaran informasi tentang APBS dilakukan melalui penyampaian dalam rapat / pertemuan, papan informasi sekolah.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah APBS disahkan.

Paragraf 6

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dana Pendidikan

Pasal 19

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dilakukan setiap periode triwulan, semesteran dan tahunan.
- (2) Monitoring dan evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui dan memastikan bahwa anggaran telah digunakan sesuai dengan yang direncanakan.
- (3) Monitoring dan evaluasi dilakukan berdasarkan laporan yang diserahkan oleh penyelenggara satuan pendidikan dan kunjungan lapang.
- (4) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh kepala dinas.

Pasal 20

- (1) Setiap penyelenggara satuan pendidikan wajib menyusun laporan penggunaan anggaran
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada dinas dalam bentuk tertulis setiap periode triwulan, semesteran dan tahunan
- (3) Format laporan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

**BAB IV
SANKSI**

Pasal 21

Pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang.

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini ke dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang

Ditetapkan di Karawang
Pada tanggal 30 Desember 2011

BUPATI KARAWANG,

ttd

A D E S W A R A

Diundangkan di K a r a w a n g
pada tanggal 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
K A R A W A N G

ttd

I M A N S U M A N T R I

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2011

NOMOR : 45 SERI : E.